

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DANA
TITIPAN NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan
Bandar Lampung)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh:

**LISTIKA MARTHA DEWI
NPM. 1451020072**

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DANA
TITIPAN NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh:

**LISTIKA MARTHA DEWI
NPM. 1451020072**

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, S.E.,M.Si

Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang semakin berkembang di Indonesia akan mendorong pihak lembaga keuangan untuk selalu mengoptimalkan kegiatan jual beli, salah satunya adalah PT. Pegadaian Syariah menyediakan produk tabungan emas, tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, tabungan emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Sebagai produk baru dari Pegadaian maka perlu adanya operasional *murabahah* pada produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan nasabah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas, bagaimana akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung. Tujuan dari penelitian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah, , bagaimana akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan pimpinan cabang dan staf karyawan khususnya bagian *marketing* yang telah mengetahui operasional produk tabungan emas secara keseluruhan di PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran operasional *murabahah* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Peran operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ternyata tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, namun terdapat akad *wadi'ah* dan akad *istishna*, yakni dikatakan *murabahah* pada saat nasabah membeli/menabung emas atau *buyback*, akad *wadi'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada didalam rekening tabungan emas, dan akad *istishna*, ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan *print out* atau nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak pegadaian akan memesan dan membelinya ke PT.ANTAM. Untuk patokan harga emas pada saat dijual dan *buyback* di Pegadaian Syariah Radin Intan mengacu pada harga emas di PT. ANTAM. Bagi peneliti tertarik tentang produk tabungan di Pegadaian Syariah ini dapat mengkaji mengenai analisis transaksi pembelian dan *buyback* emas Pegadaian Syariah kepada PT. ANTAM serta berapa besar margin yang diperoleh ketika nasabah *buyback* ke Pegadaian Syariah dan keika Pegadaian Syariah *buyback* ke PT. ANTAM.

Kata Kunci : *Murabahah, Wadi'ah, Istishna*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
 PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM
 MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DANA
 TITIPAN NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH
 (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
 Raden Intan Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Listika Martha Dewi**
 Program Studi : **Perbankan Syariah**
 Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**




DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munasosah Fakultas
 Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.
NIP. 196511201992032002


Muhammad Iqbal, M.E.I.
NIP. 198811042015031007

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 19790514200312100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASIAKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN DANA TITIPAN NASABAH (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Radin Intan Bandar Lampung)”. disusun oleh Listika Martha Dewi NPM 1451020072 Prodi Perbankan Syariah, Diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Pada Hari Jum’at: Jum’at, 26 Oktober 2018, Waktu: 10.00-11.30, Ruang : Dekanat Lantai 3A.

TIM MUNAQSAH

Ketua : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Sekretaris : Suhendar, M.S.Ak., Akt.

Penguji I : Fatih Fuadi, M.S.I.

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.
NIP. 195808241989031003**

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (Q.S Al- Hasyar : 18) ¹



¹ Departemen Agaman, *Al-qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 200), h. 49.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Suja'i dan Ibunda Emilida Arif tercinta yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih yang tulus, materil, serta senantiasa selalu mendoakan penulis. Berkat pengorbanan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Abang saya Doni Oktora dan Mba Indah Septiani, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Untuk seluruh keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan nasehat dan bantuan dalam segala hal serta turut mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
4. Teman-teman Perbankan Syariah kelas A dan seluruh teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 2014, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih atas kebersamaan.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Listika Martha Dewi. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 Februari 1996. anak kedua dari dua bersaudara. Dari pasangan bapak Suja'i dan Ibu Emilida Arif.

Penulis menagawali pendidikannya di TK Kartini II Jati Baru Bandar Lampung selesai pada tahun 2002. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Langkapura Bandar Lampung selesai pada selesai pada tahun 2008.

Dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2011. dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan tercatat sebagai mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis implementasi akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas dalam meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Skripsi ini terwujud atas bimbingan, penarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya..
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E.,M.E. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Ibu Heni Noviarita, S.E.,M.Si., Selaku Pembimbing Akademik dan Bapak Muhammad Iqbal,M.E.I, Selaku Pembimbing II.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan sumber refrensi.
6. Kepada Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero)Syariah Raden Intan Bandar Lampung yaitu ibu Sri Winarti dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Raden Intan Bandar Lampung.
7. Teman-temanku Anis Marlina, Maya Auliyana, Nining Herawati, Kamila Sari yang selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Listika Martha Dewi
NPM. 1451020072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. MURABAHAH	
1. Definisi Murabahah	24
2. Landasan Hukum.....	28
3. Rukun dan Syarat Murabahah	33
4. Macam – Macam Murabahah	34
5. Manfaat dan Risiko Ba'i Murabahah	35
6. Mekanisme akad Murabahah pada LKS	36
B. WADIAH	
1. Definisi Wadiah	37
2. Landasan Hukum	38
3. Rukun dan Syarat Wadiah	40
4. Macam – Macam Wadiah	40

5. Mekanisme akad Wadiah pada LKS	43
C. ISTISHNA	
1. Definisi Wadiah	44
2. Landasan Hukum Bai Istishna	46
3. Rukun dan Syarat Bai Istishna	48
D. Bauran Pemasaran dalam Islam	49
BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah berdiri PT.Pegadaian Syariah Radin Intan	54
2. Moto PT. PT.Pegadaian Syariah Radin Intan	55
3. Visi dan Misi PT.Pegadaian Syariah Radin Intan	56
4. Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah Radin Intan	57
5. Produk – produk PT.Pegadaian Syariah Radin Intan	59
B. Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah.....	75
C. Keunggulan dan Kelemahan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Cicil Emas di Bank Syariah	77
D. Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero)SyariahRadinIntan	78
E. Implementasi akad <i>Murabahah</i> pada Produk Tabungan Emas di pegadaian syariah Radin Intan.....	83
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis implementasi akad <i>Murabahah</i> yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah Radin Intan.....	87
B. Analisis akad <i>murabahah</i> pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungandana titipan nasabah di PT Pegadaian Syariah Radin Intan.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Persebaran Outlet-outlet Pegadaian di seluruh Indonesia	5
Tabel 1.2	Jumlah Nasabah Tabungan Emas	9
Tabel 3.2	Biaya Jumlah Administrasi Tabungan Emas	80
Tabel 3.3	Data Tabungan Emas Nasabah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung tahun 2015 s/d 2018.....	86
Tabel 4.2	Data Omzet Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung tahun 2015 s/d 2018.....	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Murabahah Sederhana

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Radin Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Pra Riset dan Izin Riset
2. Surat Rekomendasi Balasan Izin Pra Riset dan Izin Riset
3. Surat Pernyataan
4. Pedoman Wawancara
5. Foto dengan Karyawan dan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Rdin Intan
6. Nama Nasabah Tabungan Emas
7. Blangko Konsultasi
8. Jadwal Seminar Proposal Skripsi
9. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
10. SK
11. Jadwal Munaqosah
12. Berita Acara Munaqosah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul “**Analisis implementasi akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas dalam meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung)**”. Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

1. **Analisis Implementasi** adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara rinci.¹
2. **Akad *Murabahah*** adalah akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²
3. **Produk Tabungan Emas** adalah layanan dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.³
4. **Dana Titipan Nasabah** adalah pihak penyimpan yang diberi kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus

¹ Peter Salim, Yeny Salim, *Kamus Bahasa Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 61.

² Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 40.

³ Pengertian Tabungan Emas “ (On-Line), tersedia di : <https://pegadaian.co.id/tabunganemas.php> (13 Mei 2018).

dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁴ serta konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.⁵

5. **Pegadaian Syariah** adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara Obyektif

Pegadaian syariah salah satu dari banyaknya lembaga keuangan yang ada di Bandar Lampung dengan produk baru yaitu produk tabungan emas. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, layanan ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas untuk keperluan dimasa yang akan datang. Produk tabungan emas yang saat ini ada pada Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung cukup banyak diminati oleh masyarakat Bandar Lampung sekitarnya. Jumlah nasabah dan keuntungan meningkat setiap tahunnya maka dari itu masyarakat menggunakan produk dan jasa yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Penulis tertarik untuk

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 42..

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 182.

⁶ Pengertian Pegadaian Syariah (On-Line), tersedia di [https://pegadaian.danprodukpegadaiansyariahsyariah.co.id/pegadaian syariah.php](https://pegadaian.danprodukpegadaiansyariahsyariah.co.id/pegadaian%20syariah.php) (13 Mei 2018).

meneliti permasalahan ini dengan alasan produk masih terbilang baru dan sudah memiliki banyak jumlah nasabah dan keuntungan titipan nasabah, letak Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung sangat strategis dan mudah dijangkau, dan pengelolaannya dengan prinsip syariah.

2. Secara Subjektif

- a. Permasalahan yang diteliti dalam judul proposal ini berkaitan dengan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Perbankan Syariah.
- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data sekunder memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu Perum pegadaian sampai saat ini merupakan salah satu sumber alternatif bagi masyarakat untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendesak karena pegadaian sendiri mempunyai fungsi sebagai upaya khusus untuk mengatasi segala macam praktek pinjam-meminjam yang tidak berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadaai.⁷ Dasar hukum di dalam pegadaian syariah sama halnya dengan institusi yang berlabel syariah.

Pegadaian Syariah merupakan penjual atas barang (berupa emas) dan nasabah (pemilik rekening tabungan emas). Adapun harga (emas) di pegadaian syariah ini mengacu pada harga emas dunia. Dalam hal ini sebagai pihak penjual, Pegadaian Syariah baik unit maupun cabang akan memfasilitasi transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh nasabah. yang nantinya dana tabungan ini akan dihimpun oleh kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas. Selanjutnya bagian divisi bisnis emas ini akan langsung melakukan transaksi pembelian emas ke PT. ANTAM sesuai dengan orderan emas dari nasabah pada hari ini. PT. ANTAM merupakan mitra bisnis yang selama ini telah dipercaya oleh perum Pegadaian untuk memproduksi emas yang dibutuhkan oleh

⁷ Muhammad, Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: PT. Salem Din87iyah, 2003), h. 3.

Pihak Pegadaian. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya outlet pegadaian.

Tabel 1.1 Daftar Persebaran Outlet-Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia

Wilayah Persebaran		Jumlah Unit	Wilayah Persebaran		Jumlah Unit
NAD		70	Pulau Bali		154
			NTT		92
			NTB		209
Pulau Sumatra	Sumut	207	Pulau Sulawesi	Sulbar	9
	Riau	87		Sulsel	326
	Kepri	134		Sultra	69
	Jambi	63		Sulteng	69
	Sumsel	101		Gorontalo	32
	Babel	17		Sulut	151
	Lampung	69	Pulau Kalimantan	Kalbar	95
Bengkulu	27	Kalteng		30	
Sumbar	56	Kalsel		59	
Pulau Jawa	Banten	161	Kepulauan Maluku	Kaltim	172
	Jabar	607		Kaltura	43
	DKI	488	Irian Jaya	Malut	20
	Jateng	367		Maluku	35
	DIY	75		Papbar	32
	Jatim	500		Papua	49

Sumber : Pegadaian Indonesia tahun 2015

Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk

memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.⁸ Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam transaksi ekonominya.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.⁹

Berikut firman Allah SWT yang berkaitan dengan anjuran menabung telah di jelaskan dalam (QS. An- Nisa : 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”.¹⁰

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 384.

⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 127.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), h. 420.

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita semua agar tidak meninggalkan *tdzurria dhu'afa* (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik tidak meninggalkan kesusuahan secara ekonomi.¹¹

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip emas. Dengan nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Dengan harga emas yang relative tinggi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga tersebut tidak bisa memiliki emas tetapi dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada Pegadaian dengan harga murah, proses cepat, dan pelayanan yang professional maka masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan menggunakan produk tabungan emas. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Sistem pembayaran yang berbeda dari produk-produk investasi emas batangan sebelumnya, yakni nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan di setiap bulannya serta tidak terikat oleh waktu, maksudnya nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus terbebani oleh uang cicilan yang harus dibayar oleh nasabah di setiap bulannya, yang tentunya hal

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001), h. 153.

ini dilakukan selama waktu operasional kantor Pegadaian dibuka, hal ini menjadi peluang tersendiri bagi pihak pegadaian untuk lebih meningkatkan layanan dan fasilitas dari produk tabungan emas ini sehingga pada nantinya produk ini akan terus mengalami perkembangan dan bisa meningkatkan jumlah nasabah di Pegadaian.

Pada tahun 2014 harga emas adalah Rp. 524.000 dan pada tahun 2018 harga emas mencapai Rp. 647.000 (dari tahun ke tahun harga emas mengalami fluktuasi harga dengan dominan lebih meningkat) ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat kita memerlukan dana cepat bukan seperti investaasi pada barang lain.

Sistem pembayaran produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Adapun maksud dari menabung adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas maka dapat dilakukan dengan mulai kelipatan 0,01 gram. Jadi, apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp. 500 ribu maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp. 5.000 pun nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimilikinya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin membeli atau menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimilikinya.

Banyak Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan produk investasi emas baik dengan cara menerapkan sistem pembayaran tunai maupun angsuran rutin tiap bulannya untuk memiliki logam mulia.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan investasi emas yaitu Bank Syariah Mandiri. BSM merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang meluncurkan produk BSM cicil emas pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi. Permintaan tinggi tersebut seperti kebutuhan tabungan haji ataupun investasi. Produk cicil emas ini telah tersedia juga di berbagai kantor cabang BSM di seluruh Indonesia. Salah satunya di BSM Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung menyediakan produk cicil emas sejak tahun 2015 sampai juli 2018 dengan jumlah nasabahnya adalah 187 orang.

Pada bulan Agustus 2015 Pegadaian Syariah telah mengeluarkan produk baru yang diberi nama tabungan emas. Produk ini merupakan inovasi dari produk investasi logam MULIA. Produk tabungan emas merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan diindonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang lain, yaitu pada produk tabungan emas yakni menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Tabungan emas di Pegadaian Syariah

Produk	2015	2016	2017	Juli 2018	Jumlah
Tabungan Emas	110	179	276	160	725

Sumber : Data PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung

Dari data tabel 1.2 tersebut bahwa jumlah nasabah PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung pada produk tabungan emas dengan jumlah 725 nasabah.

Secara umum *Murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹² Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *Murabahah*, yakni akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

Selanjutnya, operasional pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, namun terdapat akad *wadi'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad *istishna* ketika dalam proses pembelian atau pencetakan emas tersebut hanya dibuktikan *print out* bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas, maka pihak kantor cabang pegadaian syariah akan memesan dan membelikannya ke PT. ANTAM.

¹² Dumari Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), h. 40.

Dalam praktiknya, tabungan emas ini bukan nominal uang tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Misalnya, nasabah menabung Rp. 250 ribu, sementara harga emas murni pada hari ini Rp. 640 ribu per gram maka saldo tabungannya 0,39 gram.

Hal ini menjadi peluang yang baik bagi pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam transaksi ekonominya.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Analisis implementasi akad *murabahah* pada Produk Tabungan Emas dalam meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung ?

2. Bagaimana akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung Untuk mengetahui perkembangan produk tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan.
- b. Untuk mengetahui akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk itu penulis berharap, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca yaitu antara lain:

a. Aspek Teoritis (keilmuan)

- 1) Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawancara serta sebagai rujukan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi program Studi Perbankan Syariah mengenai implementasi dari akad - akad *muamalah tijariyah* pada suatu Lembaga Keuangan Syariah,

salah satunya pada interaksi bisnis yang menggunakan akad *Murabahah*.

- 2) Sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya, khususnya dalam bidang keilmuan lembaga keuangan Islam dan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.

b. Aspek Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadi kajian awal untuk memetakan prospek Pegadaian Syariah terkait dalam inovasi produk-produk berbasis syariah khususnya pada produk tabungan emas seiring dengan meningkatnya minat nasabah dalam berinvestasi emas khususnya di Indonesia.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan acuan dan landasan bagi praktisi-praktisi Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan transaksi dan akadnya.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Berdasarkan hal tersebut yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 1.

¹⁴ *Ibid.* h.2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Dan penelitian ini dilakukan secara sistematis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis kondisi yang ada dan sedang terjadi.¹⁶ Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷

¹⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 32.

¹⁶ Moh. Papundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Cet-1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 226.

¹⁷ Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jogjakarta: Paradikma, 2005), h. 68.

c. Lokasi Penelitian

Jl. R. Wolter Mongonsidi No. 6E, Bandar Lampung, Lampung.
Nomor Telp +62 721 240886. Fokus penelitian ini adalah Analisis Peran Operasional *Murabahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Waktu penelitian di mulai dari tanggal 14 Maret 2018 sampai 9 Juli 2018.

2. Metode Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Jadi jumlah populasi yang penulis ambil sebanyak 725 orang yang merupakan jumlah tabungan emas Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.¹⁹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan digeneralisasikan. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan penulis adalah dengan cara teknik probability sampling (random sampling) yakni pengambilan sampel anggota populasi yang

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 49.

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.²⁰ Apabila populasi berjumlah kurang dari 100, maka sampel yang diambil adalah semua, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil 10-15% yang dilakukan secara acak.²¹

Berikut **Rumus Slovin** :

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

N= Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, sebanyak 5 %.

Berdasarkan tumus tersebut

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = 725 / (1 + 725 \times 0,05^2)$$

$$n = 725 \times (8,25)$$

$$n = 5,981,25 \blacktriangleright 60$$

Dari 725 populasi nasabah Tabungan Emas Penulis mengambil sampel secara acak 5% yaitu 60 orang nasabah Tabungan Emas.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed methods* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.119.

²¹ Arikunto, *Teori Sampel dan Sampling Penelitian* (Jakarta : Rienka Cipta, 2010), h. 134.

3. Sumber Data

Sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.²² Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil kuisioner.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli atau secara singkat data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.²⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun pihak lainnya.

²² Moh. Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

²³ Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Jakarta: PT. GRAMEDIA Pustaka Utama, 2012), h. 82.

²⁴ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 148.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan, Dalam penelitian ini, penelitian melakukan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.²⁵ Dan peninjauan awal dilakukan dengan pengelola unit dan kasir di Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Terkait tentang produk tabungan emas yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan Pimpinan dan Kasir PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 11.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), h. 162.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Pada penelitian ini dokumen yang didapat dari lembaga terkait PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, yakni melalui penggalian data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kontribusi penjualan produk tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

H. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis menggunakan penelitian, data yang sudah terkumpul akan dianalisis. Sebagaimana data tersebut diperoleh dengan baik melalui dokumen maupun pertanyaan dengan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data tentang penelitian yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah direncanakan.²⁸ Dalam penelitian ini

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 243.

²⁸ *Ibid.* h. 245.

peneliti melakukan pengelompokan data yang diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁹

I. Metode Analisis Data

Untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dipadukan dengan teori keputusannya yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan agenda.

J. Penelitian Terdahulu

Proposal penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, yakni:

Jurnal yang ditulis oleh Anggoro Sugeng mengenai “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X ” Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjaga nilai serta tujuan investasi jangka pendek. Jika merujuk kepada kegunaan emas sendiri, tidak salah jika komoditi ini dijadikan suatu barang simpanan,

²⁹ *Ibid.* h. 246.

tentunya dengan alasan bahwa emas mudah disimpan dan tergolong barang *liquid* yang dengan mudah dapat dicairkan sewaktu-waktu³⁰ Perbedaan peneliti adalah Menganalisis Operasional Murabahah pada Produk Tabungan Emas dengan menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

Jurnal yang ditulis oleh Nispan Rahmi mengenai “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin “ Kesimpulannya adalah bahwa produk logam mulia pada Pegadaian Syariah dapat diketahui salah satu akadnya menggunakan akad murabahah, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas jumlah pembelian Logam Mulia di Pegadaian Syariah.³¹ Perbedaan Peneliti Menganalisis Operasional Murabahah Pada Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

Jurnal Nunung Uswatun Habibah “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah” Kesimpulannya karakteristik emas yang kebal akan inflasi dari tahun ke tahun harga emas akan terus meningkat, ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat memerlukan dana. Mayoritas memilih

³⁰ Anggoro Sugeng, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6 No. 2 (Desember 2012), h. 171-176.

³¹ Nispan Rahmi, “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin”. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Vol 6 No.2 (Desember 2015), h. 163-172.

investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan, mempertahankan nilai beli dimasa depan, mencukupi rencana masa depan.³² Perbedaan peneliti adalah jangka waktu yang fleksibel, tidak ada ikatan antara nasabah dan perusahaan, tabungan dapat diambil dalam bentuk logam mulia bersertifikat asli dari PT. Antam (syarat dan ketentuan berlaku).

Penelitian Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan akad rahn ijarah di Pegadaian Syariah cabang Margonda, Depok* oleh Bagus Prasetyo T.W. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad rahn dilakukan dengan cara pihak Pegadaian Syariah menahan barang bergerak yang bersifat ekonomis yang dapat dijamin sebagai jaminan atas utang Rahin. Untuk jasa simpan (*ijarah*) dipungut atas biaya tempat, pengamanan, dan pemeliharaan *marhun* milik *rahin* selama digadaikan.³³ Perbedaan penelitian ini tidak ada nominal pajak yang akan di bebankan kepada nasabah atas kepemilikan tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Penelitian oleh Andi Iga Wulandari, Asep Ramdan Hidayat, dan Nunung Haryanti, Universitas Islam Bandung, yang berjudul “*Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani* “. Penelitian ini deskriptif kualitatif,

³² Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2017), h. 81-97.

³³ Bagus Prasetyo T.W “*Pelaksanaan akad rahn dan ijarah di Pegadaian Syariah*“(Skripsi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. 2012).

Kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri yaitu dengan periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung.³⁴ Perbedaan peneliti adalah melihat dari Operasional *murabahah* tabungan emas terhadap keuntungan dana titipan nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung.



³⁴ Andi Iga Wulandari, Asep Ramdan Hidayat, dan Nunung Haryanti, Universitas Islam Bandung, “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani (Program Study D3 Perbankan Syariah Universitas STAIN Bandung, 25 Juli 2016), h.14.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Secara umum *Murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁵ *Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.³⁶

Sebagaimana dikutip dari buku karangan Syafi'i Antonio mendefinisikan *Bai' al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³⁷ Dalam *Bai' al-Murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Tingkat keuntungan dari akad *Murabahah* ini dapat diperoleh dari persentase tertentu dari biaya perolehan.³⁸ Dalam akad *Murabahah*,

³⁵ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari beberapa segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 122.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 82..

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102.

³⁸ Ascarya, *Loc.Cit.*

Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari Lembaga Keuangan Syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.³⁹

Dalam pandangan Islam *Murabahah* merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.⁴⁰

Menurut Fuqohah Hanafi yang terkenal, Al-Marginani mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.⁴¹ Ibnu Qudamah Fuqohah Hambali, mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan pada biaya ditambah keuntungan yang telah diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.⁴²

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 30.

⁴⁰ Ahmad Irham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), h. 140.

⁴¹ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Abadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 337.


⁴² *Ibid*, h. 338.

Menurut Imam Malik, *Murabahah* dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Tetapi mereka juga tidak melarangnya.⁴³

Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa *Murabahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murabahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Secara umum penerapan dari pembiayaan *Murabahah* dapat dilihat dari gambar skema berikut ini:

⁴³ *Ibid.*



Gambar 1.1 Skema Murabahah Sederhana

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut.

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehannya barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

2. Landasan Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum akad *Murabahah* yang telah dijelaskan didalam Al- Qur'an maupun Al- Hadits antara lain adalah sebagai berikut:

- a. QS. Al- Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalam.”

b. QS.An-Nisaa':9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

c. Yusuf : 47

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya :

"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibukirnya kecuali sedikit untuk kamu makan".⁴⁴

d. Al – Hadits

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha."⁴⁵

e. Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 19 Ayat 1 d, yang berbunyi:

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 103.

⁴⁵ Madani, *Op.Cit.* h. 103.

“ Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.⁴⁶

f. Fatwa DSN MUI Tentang Produk *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :

- 1) Barang dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu

⁴⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 235.

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

Ketentuan umum *Murabahah* Kepada Nasabah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang telah dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membeli kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia hanya membayar sisa harganya.
- b) Jika nasabah batal membelinya, uang muka menjadi hak milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

g. Jaminan dalam *Murabahah* :

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

h. Utang dalam *Murbahah* :

- 1) Secara Prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi dalam *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lainnya yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

i. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah* :

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dikenakan untuk menunda penyelesaian utangnya.

1) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Jika nasabah telah dinyatakan vailid dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam pelaksanaan akad *Murabahah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* yaitu:

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek- aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 195-196.

- a. Adanya Penjual (*ba'i*)
- b. Adanya Pembeli Pertama (*Musytari*)
- c. Objek atau barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)
- d. Ucapan Serah Terima (*Shighat Ijab Qabul*)⁴⁸

Beberapa Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Murabahah* yaitu:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat pada barang sesuai pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang mana prinsip keterbukaan harus dijunjung tinggi.⁴⁹

4. Macam - Macam *Murabahah*

Dalam praktiknya, akad *Murabahah* terdiri dari dua macam, antara lain:

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah melaksanakan transaksi *Murabahah* jika ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

⁴⁸ Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 41.

⁴⁹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dari beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 122.

b. *Murabahah* tanpa pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah tetap menyediakan barang meskipun ada atau tidaknya pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh dengan adanya pesanan atau pembeli.⁵⁰

5. Manfaat dan Risiko Ba'i Murabahah

Transaksi jual beli dengan akad *Murabahah* tentunya memiliki manfaat dan resiko. *Ba'i Murabahah* memberi manfaat kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah dan dalam *Ba'i Murabahah* ini dapat memudahkan nasabah dan memudahkan barang, namun belum mempunyai uang yang cukup untuk memiliki barang tersebut.⁵¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, beberapa kemungkinan risiko yang baru diantisipasi pada *Ba'i Murabahah* antara lain sebagai berikut :

- a. *Taqhshir* (kelalaian), nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai hal. Bisa jadi karena rusak dalam

⁵⁰ Wiroso, *Jual beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37.

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* h. 106

perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain adalah karena kriteria barang berbeda dari yang dipesan nasabah.

- d. Di jual kepada pihak lain. Ketika kontrak ditandatangani, barang itu pun menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Jika terjadi demikian, risiko untuk *taqshir* sangat besar.⁵²

6. Mekanisme akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah ini adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun mekanisme akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam transaksi akad *Murabahah* dengan nasabah.
- b. Lembaga Keuangan Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah.
- c. Lembaga Keuangan Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan oleh nasabah.

⁵² *Ibid.*

- d. Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar namun tidak disebutkan dalam awal perjanjian.⁵³

B. Wadi'ah

1. Definisi Wadi'ah

Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah* sedangkan pengertian *wadi'ah* adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh si penitip.⁵⁴

Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* yang berarti lembaga keuangan syariah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam hal memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁵⁵

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam mengelola harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.⁵⁶

⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.

⁵⁴ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), h. 18.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13* (Bandung : Alma'arif, 1996), h. 72.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek- aspek Hukumnya* (Jakarta : Kencana, 2014), h. 351.

Contoh, seseorang berkata pada orang lain, saya titipkan buku saya ini kepada anda, lalu orang itu menjawab, “saya terima”, maka sempurnalah akad *wadiah*; atau seseorang menitipkan tas saya ini kepada orang lain dengan mengatakan, ‘saya titipkan tas saya ini kepada orang lain dengan mengatakan, “saya titipkan tas saya ini kepada anda”, lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda setuju).

Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, dan Mazhab Hambali, mendefinisikan *wadiah* dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁵⁷

Dalam praktik lembaga keuangan syariah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.⁵⁸ Lembaga Keuangan Syariah boleh membebankan biaya penitipan kepada nasabah sebagai *Ujrah* atas tanggung jawab pemeliharaan.⁵⁹

2. Landasan Hukum

a. Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa’ ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.Cit.* h. 86.

⁵⁹ Ascarya, *Op.Cit.* h. 43.

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁶⁰

- b. Firman Allah Swt dalam Surat Al- Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَيُوَدِّدُ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui yang kamu*”.⁶¹

- c. Adapun landasan syariah tabungan wadi’ah juga terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 69.

⁶¹ *Ibid*, h. 38.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Dalam pelaksanaan akad wadi'ah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun – rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku akad yaitu penitip (*mudi'/muwaddi*) dan penyimpanan/penerima (*muda'/mustawda*).
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
- c. Sighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁶²

Sedangkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pelaksanaan akad *wadi'ah* adalah syarat yang berkaitan dengan bonus :

- a. Bonus merupakan kebijakan pihak yang menerima titipan.
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.⁶³

4. Macam – Macam Wadi'ah

Wadi'ah terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Wadi'ah Yad Amanah

Secara umum *Wadi'ah Yad Amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan

⁶² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 44.

⁶³ *Ibid.*

keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.⁶⁴

Adapun karakteristik dari *Wadi'ah Yad Amanah* adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- 2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- 3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang titipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.⁶⁵

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa Pihak penyimpan titipan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk

⁶⁴ *Ibid.* h.42.

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63

mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja) dapat memanfaatkan barang yang dititipkan.⁶⁶

Adapun Karakteristik *dari Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah sebagai berikut :

- 1) Harta dan barang yang titipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Lembaga Keuangan Syariah mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Bonus tidak boleh diperjanjikan saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.⁶⁷

⁶⁶ Ascarya, *Loc.Cit.*

⁶⁷ Ismail, *Op.Cit.* h. 65.

5. Mekanisme akad wadi'ah pada Lembaga Keuangan Syariah

- a. Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai bertindak pentip dana.
- b. Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Lembaga Keuangan Syariah dapat membebankan biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Lembaga Keuangan Syariah menjamin dana titipan nasabah.
- f. Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.⁶⁸

Dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* terdapat beberapa ketentuan antara lain yaitu :

- a) Penerima titipan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan.
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset yang dimilikinya diinvestasikan.
- c) Penerima titipan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Penerima titipan tidak

⁶⁸ Andri Soemitra, *Op.Cit.* h. 75

memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.

e) Penitip tidak memiliki hak suara.⁶⁹

C. Istishna'

1. Pengertian Istishna'

Istishna' adalah akad pembiayaan barang antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan penjual dan pembuat (*shani'*) dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.⁷⁰

Transaksi *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.⁷¹ Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *Istishna'* dapat dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran dan ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.⁷²

⁶⁹ Ascarya, *Op.Cit.* h. 44.

⁷⁰ Andi Soemitra, *Op.Cit.* h. 81.

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Praduk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 275-258.

⁷² *Ibid.*

Menurut Jumhur Fuqoha, *Bai' Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *Bai' as-Salam*. Oleh karena itu, ketentuan dalam *Bai' Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai' as-Salam*.⁷³

Skim ini adalah akad jual beli antara pemesan/ pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat (*manufactured*) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dalam literatur fiqh klasik *Ishtishna'* disebutkan sebagai lanjutan dari *Bai' as-Salam*. Adapun yang membedakan *Istishna'* dengan *Bai' as-Salam* adalah pada metode pembayaran sifat kontraknya.⁷⁴ pada *Bai' as-Salam*, pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanaan akad sedangkan pada *Istishna'*, pembayaran bersifat fleksibel dimana pembayaran tidak dilakukan secara lunas tetap bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu. Sifat kontrak pada skim as-Salam adalah mengikat secara asli pada semua pihak dari semula, sedangkan melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.⁷⁵

Adapun skim *Istishna'* pada bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Produk *Istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam produk *Istishna'*

⁷³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, h. 113.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam - Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143.

bank syariah dapat melakukan pembayaran dalam beberapa kali (termin).⁷⁶

2. Landasan Hukum Bai' Istishna'

Ada beberapa Fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad *Istishna* yang harus dipedomi untuk menentukan keabsahan akad *Istishna*' Fatwa-fatwa DSN MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini.⁷⁷

a. No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*'

Ketentuan tentang pembayaran :

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang :

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

⁷⁶ Andi Soemitra, *Op.Cit.* h. 81.

⁷⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec, *Islamic Bank Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113.

- 6) Tidak boleh menukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan Lain :

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
 - 2) Semua ketentuan dalam jual-beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual-beli *Istishna*.
 - 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *Istishna*' paralel.

Ketentuan Umum :

- 1) Jika LKS melakukan transaksi *Istishna*', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *Istishna* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *Istishna* pertama tidak bergantung (*muallaq*) pada *Istishna* kedua.

- 2) LKS selaku (*mustashni*) tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin During Construction*) dari nasabah (*shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Semua rukun dan Syarat yang berlaku dalam akad Istishna (Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam Istishna' Paralel.

3. Rukun dan Syarat Bai' Istishna'

Dalam pelaksanaan akad Istishna' terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *Istishna'* adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual).
- b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashni'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
- c. *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁷⁸

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad Istishna' yaitu :

- a. Jenis barang yang dipesan harus jelas.
- b. Macamnya harus jelas.
- c. Kadar/ ukurannya jelas.
- d. Sifatnya juga jelas.⁷⁹

⁷⁸ Ascarya, *Op.Cit.* h. 96. .

⁷⁹ Dumhari Nor, *Op.Cit.* h. 58.

D. Bauran Pemasaran Dalam Islam


Menurut prinsip Syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allha SWT, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi untuk kesejahteraan sendiri. Islam adalah agama yang luar biasa. Islam adalah agama yang lengkap, yang berarti mengurus semua hal dalam hidup manusia. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat antara *habl min Allah* (hubungan dengan Allah) dan *habl min An-nas* (hubungan antara manusia). Ajaran islam lengkap karena Islam agama terakhir sehingga harus mampu memecahkan berbagai masalah besar manusia. Islam menghalalkan umatnya berniaga. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat islam dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridha, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa:29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdagang penting dalam Islam begitu pentingnya, hingga Allah SWT menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ini menunjukkan bahwa Allah Swt mengajarkan dengan kejujuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah saat beliau menjadi pedagang bahwa dagangannya tidak merugi, namun malah menjadikan beliau pengusaha sukses. Oleh karena itu, umat Islam (khususnya pedagang) hendaknya mencontoh beliau saat beliau berdagang.

Islam tidak melarang apabila seorang hamba mempunyai rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya. Namun dengan syarat, rencana itu tidak bertentangan dengan ajaran (syariat) Islam. Dilandaskan dalam Al-Quran surat An-Najm:24-25.



Artinya : "24. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya, 25. (Tidak), Maka Hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Islam menganjurkan umatnya untuk memasarkan atau memproseskan produk dan menetapkan harga yang sebenarnya, tidak berbohong alias berkata jujur. Pada dasarnya ada tiga etika yang harus dilakukan oleh seorang produsen muslim, yakni bersifat jujur artinya tidak adanya unsur penipuan, amanat dan nasihat bahwa seorang produsen dipercaya

memberikan yang terbaik dalam produksinya, sehingga membawa kebaikan dalam penggunaannya. Dilandaskan dalam al-qur'an QS. Asy Syuara:181-183.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾
 . ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya :” 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan;182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Pemasaran adalah suatu aktifitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Jika meneladani Rasulullah perdagangan, maka beliau mengedepankan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika dan adab dagang inilah dapat disebut strategi dalam berdagang. Oleh karena itu, Syekh Sayyid Nada membeberkan sejumlah adab yang harus dijunjung pedagang muslim dalam menjalankan aktifitas jual-beli tidak menjual sesuatu yang haram.

Ekonomi Islam juga menerapkan pemasaran yang dilakukan untuk menawarkan, mengidentifikasi, menjual produk atau jasa dipasar. Karena dengan adanya pemasaran yang baik dan jelas maka masyarakat akan mengetahui keberadaan produk atau jasa yang diperlukan atau tidaknya oleh masyarakat, dan akhirnya mewujudkan transaksi jual beli. Dalam Islam perdagangan diperbolehkan, karena dengan perdagangan dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli. Penjual mempunyai kebutuhan untuk memperoleh profit yang maksimal, sedangkan pembeli untuk memenuhi

kebutuhan serta keinginannya. Agar kebutuhan dari masing-masing mereka dapat terpenuhi, maka perlu adanya bentuk-bentuk transaksi diantaranya:

1. Transaksi secara umum, meliputi barter, tunai dan kredit .
2. Syirkah (*partnership*), merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih oleh orang yang meluncurkan perdagangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, menggunakan strategi pemasaran dalam perdagangan. Prinsip-prinsip yang digunakan nabi Muhammad SAW berbeda dengan strategi pemasaran yang dilakukan pada saat ini. Konsepnya tidak terlepas dari nilai-nilai moralitas dan sesuai dengan etika serta estetika keislaman.

Islam melarang untuk melakukan penipuan, kebohongan dan mengingkari janji. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemasaran pebisnis muslim harus menghindari tindakan kebohongan, janji palsu, iklan-iklan yang kurang pantas dilihat untuk menarik perhatian para konsumen serta publikasi produk yang menghalalkan segala cara.

Ada empat hal yang menjadi *key success factors* dalam mengelola suatu bisnis, agar mendapat nilai moral yang tinggi. Untuk memudahkan untuk mengingat, maka disingkat dengan SAFT, yaitu:

- a. Shiddiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW, artinya benar dan jujur. Dalam mengambil keputusan perusahaan yang bersifat strategis, menyangkut visi/misi, dalam menyusun objektif dan sasaran serta efektif dan efisien dalam implementasi dan operasionalnya dilapangan.

- b. Amanah artinya dapat dipercaya dan kredibel, dan amanah juga bisa bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu dengan ketentuan.
- c. Fathanah diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin yang memahami mengerti dan meghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.⁸⁰
- d. Thabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikannya dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Jika seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia harus menjadi seorang yang mampu mengomunikasikan, visi dan misinya dnegan benar kepada karyawan lainnya.

Dalam Al-Quran menyebutkan dengan istilah qaulan sadidan (pembicaraan yang benar dan berbobot). Allah berfirman QS. Al-Ahzab:70-71.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ

Artinya :”70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar,71. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.

Sifat tabligh dengan bahasanya yang bi al-hikmah artinya berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang mudah dipahaminya dan diterima oleh akal nya, bukan berbicara sesuatu yang sulit dimengerti.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Syakir Sula dan Muhammad Krtajaya, *Syariah Marketing* (Bandung:Mizan, 2006), h. 126.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung .

1. Latar Belakang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Lampung.

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 6E, Bandar Lampung. Keadaan geografisnya yang strategis, dimana daerah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi di Bandar Lampung. Terdapat mall-mall, kantor-kantor bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung didirikan pada tahun 2008, pada awalnya kantor Pegadaian Syariah ini beralamat di jalan Raden Intan, dikarenakan habis masa kontrak bangunan, maka kantor cabang Pegadaian Syariah ini pindah ke alamat yang sekarang, namun tetap menggunakan nama “Raden Intan” sebagai nama kantor cabangnya. Bangunan kantor Pegadaian Syariah ini merupakan bangunan lantai dua, meskipun tidak begitu luas. Namun ini tidak menjadi batasan bagi Pegadaian Syariah

⁸¹ Departemen Agama RI. *Op.Cit.* h.341.

Cabang Radin Intan untuk mengoptimalkan kinerja dan maksimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Walaupun dengan bangunan hanya seluas itu, namun pihak Pegadaian Syariah tidak membatasi jenis jaminan barang yang dapat digadaikan dengan hanya sebatas emas/perhiasan atau barang kantong saja, tetapi juga menerima benda jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor.⁸²

2. Motto PT. Pegadaian Syariah

Motto Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. maksudnya adalah dengan adanya kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat kita kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat. Sekarang, kita tidak perlu bingung karena ada Pegadaian yang mengatasi masalah kita dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Kita sering kali membutuhkan uang dalam jumlah besar ketika mendekati saat-saat anak mulai masuk sekolah, Lebaran, sakit berkepanjangan, bahkan ketika anak kita akan menikah. Dengan begitu, anda bisa datang ke Pegadaian untuk menyelesaikan masalah anda. Sebelumnya orang melihat Pegadaian sebelah mata. Pegadaian dianggap untuk orang susah saja, tapi ternyata banyak manfaat Pegadaian yang kita belum tahu. Sesuai namanya, Pegadaian

⁸² Sri Winarti, wawancara dengan Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, 5 Juli 2018.

adalah tempat di mana anda bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi anda sebagai jaminannya.

1. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit mempunyai Visi dan Misi yang sama, yaitu :

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

Pegadaian Syariah Radin Intan dipimpin oleh Ibu Sri Winarti terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoperasian semua skim-skim Pegadaian Syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir syariah, pengelola marhun dan kasir syariah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut.⁸³



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Radin Syariah

Keterangan :

a. Pimpinan Cabang

- 1) Fungsi : Bertanggung jawab dan mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.
- 2) Tugas :
 - a) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

⁸³ Sri Winarti, wawancara dengan Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, 5 Juli 2018.

- b) Mengkordinasikan kegiatan penaksiran *marhun* berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c) Mengkordinasikan penyaluran *marhun bih*.
- d) Mengkordinasikan pengelolaan *Murabahah* dan *Rahn* sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara professional.

b. Penaksir Barang

- 1) Fungsi : Menaksir *Murhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.
- 2) Tugas :
 - a) Memberikan pelayanan kepada *Rahin* dengan cepat, mudah, aman.
 - b) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *Rahin* berkaitan dengan biaya administrasi dan jasa simpan.
 - d) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengelola *Marhun*

Pengelola *marhun* bertugas di bagian gudang untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta

pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

d. Kasir Syariah

1) Fungsi : Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

2) Tugas :

- a) Menerima modal kerja harian dari atasan.
- b) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Melaksanakan penerimaan perlunasan *marhun bih* dan *marhun*.

5. Produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung

Persaingan bisnis lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong adanya inovasi-inovasi terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian pula dengan lembaga Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut⁸⁴.

⁸⁴ Pegadaian Kantor Cabang Syariah Radin Intan, *Produk-produk Pegadaian Syariah*, Dokumen Brosur.

a. Produk Pembiayaan

1) Produk Ar- RAHN (Gadai Syariah)

Pembiayaan Ar- RAHN (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah Solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah.

Persyaratannya adalah Fotokopi KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya dan menyerahkan barang jaminan, berupa kendaraan bermotor, hanya perlu menyerahkan BPKB dan STNK asli sebagai agunannya. Prosesnya hanya dalam waktu 15 menit dana dapat dicairkan dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut, yakni Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, Prosedur pengerjaannya sangat mudah. calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian. Hanya butuh 15 menit, pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000.000 atau lebih dalam bentuk tunai. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman, perlunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman, tanpa perlu membuka

rekening, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai, barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

2) Produk Ar-Rum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan untuk memperoleh porsi haji (pendaftaran haji).

Persyaratan produk Arrum Haji ini mudah, yakni nasabah memenuhi syarat sebagai pendaftar haji, dan fotokopi KTP. Jaminan emas minimal 15 gram untuk logam mulia atau 20 gram untuk emas perhiasan.

Keunggulan produk Arrum Haji adalah

- a) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- b) Emas dan Dokumen Haji aman tersimpan di Pegadaian.
- c) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- d) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk perlunasan biaya haji pada saat lunas.

3) Produk MPO (Multi Pembayaran Online)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telephone/pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang

memberikan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

Persyaratan produk Multi Pembayaran Online ini mudah yaitu:

- a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b) Nasabah membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

Keunggulannya produk ini adalah sebagai berikut :

- a) Layanan MPO tersedia di *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepuasan dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c) Biaya administrasi kompetitif.
- d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.
- f) Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- g) Prosedur sangat mudah.
- h) Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank Syariah.

4) Konsinyasi Emas

Layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari penjualan emas batangan

diberikan kepada nasabah. Oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

Persyaratan produk Konsinyasi Emas ini mudah, yakni :

- a) Nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku.
- b) Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian.
- c) Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6.000 (sebanyak 2 lembar) .

Keuntungan produk Konsinyasi Emas adalah sebagai berikut:

- a) Dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- b) Emas anda terproteksi 100%.
- c) Transparan dalam pengelolaan.
- d) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

5) Produk Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Persyaratan produk Tabungan Emas ini mudah, yakni :

- a) Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

b) Saldo rekening minimal 0,1 gram.

Keunggulan produk Tabungan Emas ini adalah sebagai berikut

a) Tersedia di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Pilotong).

b) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).

c) Layanan petugas yang professional.

d) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

e) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah.

6) Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Persyaratan produk Mulia ini mudah, yakni :

a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan, membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.

b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

Keunggulan produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah sebagai berikut :

- a) Proses mudah dan layanan profesional
- b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- c) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- e) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
- f) Uang muka mulai dari 10% samapi dengan 90% dari nilai logam mulia.
- g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

7. Produk Ar-Rum BPKB

Pembiayaan Ar-Rum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari dan meamksimalkan daya guna kendaraan.

Persyaratan produk Arrum BPKB ini musah, yakni:

- a) Memiliki usaha yang Mememnuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.

- b) Fotokopi KTP dan KK.
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktor pembelian).

Keunggulan Ar-Rum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah sebagai berikut :

- a) Layanan *Arrum* tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Mengisi dan menandatangani formulir akad *Arrum*.
- c) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- d) Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya 3 hari, mun'ah per bulan (biaya pemeliharaan jaminan) hanya 0,7 % dari nilai jaminan pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan, perlunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- e) *Ijarah* (biaya simpan BPKB) relatif lebih murah dengan angsuran tetap per bulan.

8. Produk AMANAH

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Persyaratan produk Amanah ini mudah, yakni :

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun. melampirkan kelengkapan sebagai berikut
 - 1) Fotokopi KTP (suami/isteri).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 3) Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pegawai/ karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.
 - 4) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Amanah.
 - 5) Membayar uang muka minimum yang disepakati yaitu 20% (motor) dan 25% (mobil).

Keunggulan produk Amanah adalah sebagai berikut:

- a) Layanan Amanah tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengujian cepat dan mudah, uang muka terjangkau, biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- c) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 per bulan, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.⁸⁵

⁸⁵ Pegadaian Kantor Cabang Syariah Radin Intan, *Produk-produk Pegadaian Syariah*, Dokumen Brosur.

b. Jenis Pinjaman di Pegadaian

1) Produk KCA (Kredit Cepat Aman)

Produk KCA ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. KCA Adalah solusi terpercaya bagi anda yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini sendiri, nasabah di haruskan untuk membawa agunan Agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan.

Keunggulan Produk KCA :

- a) Layanan produk ini ada di semua *outlet* Pegadaian di seluruh pelosok Indonesia.
- b) Prosedur yang di jalankan bisa dibilang sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke *outlet*.
- c) Proses pencairan tidak memakan waktu yang lama kurang lebih 15 menit dana itu akan cair.
- d) Pinjaman bisa dari 50 ribu hingga 200 juta lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah.
- e) Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat di lakukan perpanjangan dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa disebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.

- f) Perlunasan bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.
- g) Tidak memerlukan rekening.
- h) Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai.

Syarat Mengajukan KCA :

- a) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga (Emas) .
- b) Fotokopi KTP ataupun Identitas diri lainnya.
- c) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli.
- d) Nasabah di haruskan menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).

2) Produk KRASIDA (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai)

Produk Krasida diperuntukkan bagi mereka pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit.

Keunggulan Produk KRASIDA :

- a) Proses mudah, kredit dapat cair dalam rentan waktu tidak lebih dari 1 minggu saja.
- b) Agunan berupa emas atau mobil.

- c) Pinjaman mulai dari 1 juta hingga 250 juta (tergantung agunan).
- d) Pinjaman mencapai 95 % dari taksiran agunan.
- e) Bunga pinjaman terbilang cukup murah dengan sistem angsuran tetap.
- f) Jangka waktu cukup fleksibel mulai dari 3, 6, hingga 12 bulan.
- g) Perlunasan bisa dilakukan kapan saja tentu dengan pemberian diskon untuk bunganya.
- h) Krasida bisa diajukan di seluruh *outlet* pegadaian di kota Anda.

Syarat Mengajukan KRASIDA :

- a) Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).
- b) Menyerahkan dokumen berupa surat keterangan usaha dari kelurahan, serta surat pendukung lainnya.
- c) Menyerahkan jaminan atau agunan.
- d) Semua surat menyurat jaminan harus ditunjukkan ke pihak lembaga gadai untuk dicek kebenarannya.

3) Produk KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Produk ini merupakan produk yang ditujukan untuk pelaku UMKM dan hampir sama dengan Krasida, hanya saja terdapat perbedaan dalam agunan atau jaminan, jenis usaha, serta jangka waktunya saja. Untuk produk kreasi hanya dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah bisa mengajukan peminjaman ke pihak

Pegadaian. Sedangkan jenis usaha yang masuk ke produk Kreasi yaitu usaha yang telah bergerak minimal 1 tahun di buktikan dengan surat pernyataan dari kecamatan setempat. Kelebihannya lagi, produk ini memberikan pilihan tenor lebih lama dibanding dengan krasida, yaitu 12, 18, 24, ghingga 36 bulan, serta dapat dilunasi kapan saja.

4) Produk KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Produk satu ini diberikan kepada wanita yang sedang berwirausaha. Di mana tergabung dalam kelompok pengembangan usaha dengan memakai sistem tanggung renteng. Produk ini bisa dibilang solusi paling terpercaya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan modal usaha yang mudah dan juga cepat.

Keunggulan Produk KRISTA :

- a) Prosedur pengajuan kredit mudah.
- b) Pinjaman dari 3 juta hingga 200 juta.
- c) Agunan atau jaminan berupa alat rumah tangga seperti TV, kulkas, meja, kursi, elektronik, dan lain sebagainya.
- d) Jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- e) Perlunasan biaya dilakukan kapan saja.
- f) Pelayanan yang cepat juga mudah.

Persyaratan Produk KRISTA :

- a) Kredit hanya diberikan untuk kelompok wanita minimal beranggotakan 3 orang dan maksimalnya 5 orang.

- b) Telah memiliki usaha yang minimalnya telah berjalan 6 bulan.
- c) Diterapkannya sistem tanggung renteng kepada setiap anggota.
- d) Memiliki domisili tetap dengan menunjukkan bukti seperti Kartu Keluarga (KK) ataupun dengan surat domisili asli.

5) Produk KREMADA (Kredit Perumahan Rakyat)

Dengan produk ini, anda dapat mewujudkan untuk memiliki rumah idaman berupa pinjaman dari PT. Pegadaian. Dengan produk Kremada, anda dapat melakukan pembangunan rumah baru dengan cukup mudah. Produk ini ditunjukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah (kurang dari 2 juta per bulan). Nasabah yang memakai produk ini tergabung dalam sebuah kelompok usaha.

Keunggulan Produk KREMADA :

- a) Dapat meringankan masyarakat yang perpendapatan rendah (MBR) untuk dapat melakukan renovasi rumah maupun baru akan membangun rumah.
- b) Besaran pinjamannya mulai dari 5 juta hingga 10 juta.

Persyaratan Produk KREMADA :

- a) Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP.
- b) Pengajuan Kredit Nasabah.
- c) Harus adanya pengesahan dari Pokja Pemda setempat.

6) Produk KAGUM (Kredit Guna untuk Umum)

Kredit angsuran sistem fidusia, di mana kredit ini ditujukan untuk pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah mempunyai penghasilan tetap tiap bulan. Layanan kagum ini sendiri dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Pegadaian. Sementara dananya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegunaan ekonomi tanpa dikenakan syarat penggunaan.

Keunggulan Produk KAGUM :

- a) Prosedur pengaduan cepat dan mudah.
- b) Pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji setiap bulannya.
- c) Bunga relatif mudah.

Persyaratan KAGUM :

- a) Nasabah merupakan pegawai dan instansi atau lembaga yang sudah memiliki kerja minimal dua tahun, dan saat pinjaman telah jatuh tempo maka masa kerja masih satu tahun.
- b) Instansi atau lembaga tersebut harus sudah menjalin kerjasama dengan Pegadaian.
- c) Memiliki barang jaminan tambahan seperti halnya mobil, motor, alat rumah tangga, dan lain sebagainya.

- d) Lampiran slip gaji beserta semua rincian penghasilan dari nasabah.
 - e) Melengkapi semua persyaratan administratif lainnya yang mendukung.
- 7) Produk KTJG (Kredirt Tunda Jual Gabah)

Produk ini hanya dikhususkan untuk para petani atau bisa dibidang dana talangan terlebih dahulu sebelum musim panen tiba. Tentu jaminannya adalah gabah kering giling milik dari petani tersebut.

Keunggulan Produk KTJG :

- a) Proses mudah sehingga petani bisa langsung mendapatkan modal dengan cepat.
- b) Pinjaman lebih bersifat lindung nilai, di mana jika harga gabah mengalami penurunan maka petani tersebut bisa terlindungi dari kerugian.
- c) Bunga pinjaman relatif rendah.

Persyaratan Produk KTJG :

- a) KTJG ditunjukkan untuk para petani dimana domisili mereka hanya disekitar cabang kantor Pegadaian.

- b) Mekanisme dari pemeberian modal nantinya harus melalui para agen yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian.
- c) Persyaratan lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya.⁸⁶

B. Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah

a. Pengertian Jual Beli Emas

Jual beli emas di pegadaian syariah biasanya berupa pembiayaan, pegadaian membiayai nasabah yang ingin membeli emas misal untuk investasi, dan di pegadaian syariah di sebut Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut OKE. PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Objek pembiayaan kepemilikan emas di pegadaian syariah adalah emasa dalam bentuk batangan atau perhiasa. Jumlah pembiayaan kepemilikan emas adalah harga perolehan pembelian emas.

b. Dasar Hukum Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan :’janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harag, alat perolehan, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena hal ini menyebabkan

⁸⁶ Sumber data dari *Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah (PKCPD)*, h. 3.

riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi harga alat pembayaran uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan harga perolehan.
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyar akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.⁸⁷

⁸⁷ Fatwa DSN MUI, 2006.h. 8-9.

C. Keunggulan dan Kelemahan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Cicil Emas dan Bank Syariah

1. Keunggulan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

- a. Tidak adanya uang muka.
- b. Waktu yang fleksibel
- c. Nasabah tidak terikat tenor dan bebas kapan saja menabung.
- d. Setoran minimal setara dengan 0,01 gram emas.
- e. Emas bisa dijadikan jaminan jika ada kebutuhan mendesak.

2. Kelemahan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

- a. Adanya kurs jual dan beli.
- b. Jika menjaminkan tabungan, ada selisih antara kedua kurs tersebut.
- c. Emas hanya bisa diambil jika sudah mencapai 5 gram.
- d. Ada biaya cetak jika ingin memiliki fisik emas.

3. Keunggulan Cicil Emas di BSM

- a. Bisa membeli emas walau dana terbatas.
- b. Tersimpan di tempat aman.
- c. Emas bisa dijadikan jaminan saat ada kebutuhan mendesak.

4. Kelemahan Angsuran Emas di BSM

- a. Nasabah wajib membayar 20% uang muka
- b. Beberapa bank menetapkan bunga cicilan setiap bulan.
- c. Beberapa bank menetapkan biaya penalti.
- d. Resiko gagal bayar, Jika kita gagal melunasi cicilan, emas bisa ditarik dan dilelang oleh pihak bank.

D. Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Dalam hal ini, pihak Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung telah melakukan transaksi jual beli emas dengan cara menabung dan transaksi senakan ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun transaksi jual beli semacam ini dalam Islam disebut dengan *Murabahah* dan transaksi jenis ini telah dijelaskan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Yang disahkan pada tanggal 1 april 2000.

Dalam aplikasinya, saldo tabungan emas ini bukan nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Misalnya, nasabah menabung Rp. 150 ribu, sementara harga emas murni pada hari ini Rp. 500 ribu pergram maka saldo tabungannya 0,20 gram. Untuk tabungan emas ini Pihak Pegadaian menggunakan sistem beli-titip emas. Artinya, nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai

harga emas dunia pada hari tersebut, adapun biaya cetak emas ini bersifat Fluktuatif.

Produk tabungan emas ini memiliki keistimewaan dari produk lain, yaitu nasabah Pegadaian Syariah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak (pembelian secara tunai), tetapi cukup dengan menabung setoran minimal Rp. 5.000 sudah bisa memperoleh emas dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Adapun operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung
 - a. Nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor
 - c. Membayar biaya administrasi Rp. 10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang)
 - d. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gram atau senilai Rp. 5.000.
2. Nasabah menyetujui persyaratan- persyaratan yang diajukan.
3. Selanjutnya nasabah akan disodorkan oleh kasir berupa formulir pembukaan rekening tabungan emas yang harus diisi oleh nasabah.

4. Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani nasabah beserta kelengkapan berkas-berkas fotokopi identitas diri kepada kasir.
5. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotokopi identitas diri milik nasabah tersebut. Kemudian kasir memeriksa kelengkapan pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas.
6. Selanjutnya kasir menginformasikan besaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.
7. Kemudian kasir dan nasabah melakukan akad *Murabahah* dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung.
8. Setelah itu kasir menyerahkan struk pembelian emas kepada nasabah.
9. Selanjutnya kasir mengarsipkan struk Pembelian emas.

Tabel 3.2 Biaya Jumlah Administrasi Tabungan Emas

Transaksi	Biaya	Keterangan
Setoran awal pembukaan rekening	Rp. 10.000	Per Rekening Tabungan
Transfer Emas	Rp. 2.000	Per Transaksi
Pencetakan Rekening Koran	Rp. 2.000	Per Lembar
Penggantian buku tabungan karena hilang/rusak	Rp. 10.000	Per Buku Tabungan
Penutupan Rekening	Rp. 30.000	Per Rekening Tabungan

Denda Keterlambatan Pengambilan Emas Cetakan	Rp. 20.000	Per Order Cetak, per 30 Hari Maks. Rp. 250.000,-
Biaya Fasilitas Titipan Emas	Rp 30.000	Per Tahun

Sumber : Data PT. Pegadaian (Persero) Syariah Radin Intan

Apabila ada nasabah yang kemudian hari membutuhkan dana karena ada kebutuhan yang mrendesak, maka nasabah mempunyai 2 pilihan untuk memilih apakah emas yang sudah ditabung selama ini dalam bentuk rekening tabungan emas akan digadaikan kepada pihak pegadaian atau dijual yang biasa disebut dengan *Buyback*.

Adapun keunggulan dari Pegadaian Tabungan Emas adalah sebagai berikut :

1. MUDAH

- a. Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Nasabah dapat menjual mulai dari berat 1 gram.
- c. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.

2. AMAN


- a. Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman.
- b. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Transparan dalam pengelolaan.

3. MURAH

- a. Harga jual dan buyback kompetitif.
- b. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- c. Harga pembelian minimal sekitar 5000 an.

Berikut Wawancara kepada salah satu nasabah keunggulan dari produk tabungan emas ini dirasakan oleh salah satu nasabah bernama Zelvia Sari umur 30 tahun.

“Produk tabungan emas ini termasuk produk yang Inovatif karena dalam bentuk tabungan emas, nasabah bernama Zelvia Sari ini lebih memilih investasi emas di Pegadaian Syariah karena harganya yang murah dan prosedurnya mudah, apalagi setelah diluncurkannya produk tabungan emas ini yang benar-benar bermanfaat dan mengerti keadaan nasabah, yakni nasabah Zelvia Sari bisa memiliki emas dengan cara menabung melalui rekening tabungan emas yang dimiliki dari Pegadaian Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung ini tanpa terikat oleh waktu dan angsuran rutin tiap bulannya melainkan berapapun dan kapanpun nasabah Zelvia Sari memiliki uang bisa langsung menabungnya, tetapi dengan jumlah yang disetorkan harus minimal 0,01 gram yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah pada awal perjanjian pembukuan rekening tabungan emas pertama kali, serta akses ke lokasi yang mudah dijangkau baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum”.

The image contains a large, semi-transparent watermark logo for PT Pegadaian Indonesia. The logo features a stylized green tree-like shape with a white question mark in the center, and a blue and purple open book-like shape at the bottom. The text 'PT PEGADAIAN INDONESIA' is visible in the background of the logo.

E. Implementasi akad *Murabahah* pada Produk Tabungan di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

Implementasi akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *murabahah* memiliki karakter yaitu penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam hal ini pihak pegadaian menyatakan harga jual dan harga beli emas berdasarkan harga emas dunia pada hari tersebut melalui aplikasi android dan di web resmi milik Pegadaian di internet.

Dalam praktiknya, *murabahah* yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka Pegadaian Syariah langsung memasukkan uang tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya. Sebaliknya, jika nasabah ingin menjual sebagian atau seluruh dari jumlah rekening tabungan emas

yang dimilikinya bisa langsung datang ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung dengan syarat jumlah rekening tabungan emas yang akan diambil minimal sebesar 1 gram emas serta jumlah minimal rekening tabungan emas yang harus tersisa di rekening tabungan harus sebesar 0,01 gram, jika syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka nasabah tidak bisa mengambil atau menjual emas yang ada dalam rekening tabungan emas.

Produk tabungan emas ini hampir tidak ada resiko, karena kantor pusat tidak menyimpan dana produk tabungan emas dari nasabah, melainkan apabila pihak Pegadaian Syariah Pusat langsung membelikan emas orderan nasabah tersebut ke PT. ANTAM selaku produsen yang telah dipercaya sebagai mitra bisnis Pegadaian dalam memproduksi emas. Ketika pada hari ini nasabah seIndonesia menabung emas, maka kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas langsung menghimpun dana nasabah kemudian pada hari ini juga hasil dari penghimpunan dana nasabah tersebut langsung dibelikan emas ke PT. ANTAM sesuai dengan orderan emas pada hari tersebut. Sehingga, jika suatu saat harga naik dan tiba-tiba semua nasabah melakukan *buyback* pada situasi tertentu, maka bersamaan ini pihak Pegadaian Syariah juga akan melakukan *buyback* kepada pihak PT. ANTAM.

Tujuan diluncurkannya produk tabungan emas untuk meningkatkan jumlah nasabah dan keuntungannya dalam menabung emas. Dengan adanya produk ini pihak Pegadaian Syariah bisa membantu nasabah yang

ingin membeli atau memiliki emas dengan sistem pembayaran yang bisa mempermudah nasabah untuk memiliki emas, dan juga nasabah bisa mendapat keuntungan dari produk tabungan emas tersebut. Setelah nasabah membeli dan memiliki emas maka secara bersamaan pula pihak Pegadaian Syariah bisa menunjuk nasabah agar menggunakan produk dari Pegadaian Syariah yang lain seperti Arrum Haji, pada produk Arum Haji ini salah satu persyaratannya adalah nasabah harus menitipkan emas senilai Rp. 7.000.000 sebagai jaminan.

Arti dari kata “titipan” yang tertera di produk tabungan emas yaitu nasabah membeli emas dititipkan ke Pegadaian Syariah dan ketika menawarkan nasabah mereka bertanya apakah hari ini nasabah tersebut mau menabung emas apa tidak, jadi arti dari kata “titipan” tersebut hanyalah Bahasa Marketing produk tabungan emas kepada nasabah. Jadi, titipan yang dimaksud disini bukanlah akad yang digunakan pada produk tabungan emas yakni akad *wadi'ah yad amanah* yang mempunyai arti titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan ini merupakan investasi yang menguntungkan bagi nasabah Hal ini dibuktikan dengan penyajian data dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Data Tabungan Emas Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan
Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Tabungan Emas	Dalam Betuk Rupiah
1	2015	1.201,75 gram	Rp. 618.130.620,-
2	2016	3.282,63 gram	Rp. 1.759.059.378,-
3	2017	4.966,35 gram	Rp. 2.714.838.190,-
4	2018	5.138,02 gram	Rp. 2.818.640.648,-

Sumber : Data PT. Pegadaian (Persero) Syariah Radin Intan Bandar Lampung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tabungan emas nasabah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Jumlah tabungan emas sebanyak 1.201,75 gram dengan total Rp. 618.130.620,- tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah tabungan emas sebanyak 3.282,63 gram dengan total Rp. 1.759.059.378,- tahun 2017 jumlah tabungan emas sebanyak 4.966,35 gram dengan total Rp.2.714.838.190,- dan pada tahun 2018 per bulan maret jumlah tabungan emas ini sebanyak 5.138,02 gram dengan total Rp. 2.818.640.648,- Jadi dari awal peluncurannya produk tabungan emas ini memiliki keunggulan di hati masyarakat sehingga selama kurang lebih 3 tahun sudah mencapai jumlah tabungan emas nasabah sebanyak 14.588,75 gram dengan total Rp. 7.900.668.836,-

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis implementasi akad *Murabahah* yang diterapkan pada Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.

Implementasi akad *murabahah* yang diterapkan pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan ini dikelola secara syariah dan tidak hanya menggunakan akad *Murabahah* namun terdapat akad *Wadi'ah* dan akad *Istishna'*.

Dalam praktiknya, akad *Murabahah* yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung adalah nasabah yang membeli atau memiliki emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Pegadaian Syariah langsung memasukkan uang tabungan nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya. Dan ketika

nasabah ingin *buyback* maka keuntungan yang ditetapkan Pegadaian Syariah sebesar 5% dari harga jual. Akad *Wadi'ah* adalah ketika dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad *Istishna'* adalah ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan *print out* bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung akan memesan dan membelikannya ke PT. ANTAM.

Pembelian dan *buyback* emas yang dilakukan nasabah pada produk tabungan emas ini hanya dibuktikan dengan nota pembelian dan *buyback* berupa berat karatase emas yang tertera pada buku rekening saja, jadi transaksi pembelian dan *buyback* yang dimaksud bukan berupa potongan fisik emas batangan sesuai dengan nominal yang telah dibeli oleh nasabah yang bersangkutan, dan jual beli semacam ini seperti transaksi jual beli pada surat-surat berharga karena alat transaksi yang digunakan hanya berupa surat atau kertas saja.

Produk Tabungan Emas ini diluncurkan pada tahun 2015 dan produk ini merupakan inovasi dari produk-produk jenis investasi yang pernah ada sebelumnya di Pegadaian, adapun tujuan dari diluncurkannya Tabungan Emas ini sendiri adalah untuk memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara nasabah bisa menabung dengan besar setoran minimal Rp. 5000 disetiap harinya yang tentunya selama jam operasional Pegadaian dibuka, hal ini benar-benar

mempermudah nasabah karena nasabah bisa menabung setiap harinya dengan kemampuan finansial yang dimiliki tanpa harus dipusingkan dengan uang muka pada saat awal pembelian, selain itu juga tujuan terpenting lainnya adalah supaya nasabah akan selalu menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-harinya, sehingga nasabah terus meningkat disetiap waktu dan tentu hal ini bisa menambah penjualan dan memperoleh keuntungan Pegadaian, khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung Ini.⁸⁸

Menabung disini merupakan bahasa *Marketing* yang digunakan Pihak Pegadaian Syariah dalam menawarkan produk tabungan emas kepada nasabah. Adapun saldo rekening pada tabungan emas ini bukan nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Dan Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang, maupun Unit mempunyai ketentuan dan persyaratan terhadap minimal saldo yang harus ada pada rekening tabungan emas sebesar 0.01 gram.

Adapun transaksi jual beli *Murabahah* ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang disahkan pada tanggal 1 April 2000. Al – Qur'an juga menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan di perbolehkannya jual

⁸⁸ Sri Winarti, wawancara dengan Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, 5 Juli 2018.

beli dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya tertuang dalam Firman Allah SWT Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ




Artinya :

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Akad Murabahah merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murabahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi pembeli berarti menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan

bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Akad *Murabahah* yang terjadi pada akad produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung sesuai dengan konsep teori Fiqh Muamalah, hal ini dikarenakan terpenuhinya salah satu syarat *murabahah* yakni adanya kejelasan objek barang saat nasabah menjual dan membeli. Kejelasan objek barang tersebut dibuktikan dengan pembelian dan *buyback* emas yang telah dilakukan nasabah pada produk tabungan emas ini dan dibuktikan dengan nota pembelian dan *buyback* berupa berat karatase emas yang tertera pada buku rekening dan bukan dalam bentuk fisik emas.



B. Analisis akad *Murabahah* pada produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Akad *Murabahah* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas ini memiliki keuntungan dana titipan yang tidak

merugikan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur riba. Dari awal peluncurannya selama kurang lebih 4 tahun Keuntungan dana titipan nasabah produk tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung bisa mengelola dana tabungan nasabah yang sudah menyetor (menabung), dan keuntungan lainnya nasabah bisa mendapatkan keuntungannya dengan menabung dari nominal 5000-an sudah mendapatkan 0,01 gram serta melakukan transaksi pembelian dan *buyback* yang nominalnya kurang dari satu gram. Jadi, ketika ada nasabah yang saldo rekening tabungannya sudah mencapai satu gram dan nasabah yang bersangkutan ingin mencetak emas tersebut menjadi fisik emas batangan maka, pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung bisa menggunakan dana nasabah-nasabah lain yang nominal tabungannya kurang dari satu gram.

Dalam pengelolaan ada nasabah yang nominal tabungannya kurang dari satu gram sudah diambil, dan ada juga yang nominal tabungannya lebih dari satu gram tetapi tidak dicetak namun langsung dijual (*buyback*) ke PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini bisa dianggap sebagai keuntungan bagi yang pengelola. Dikarenakan terdapat selisih harga emas pada saat nasabah menjual dan pada saat membeli. Namun sebaliknya, jika ada nasabah yang memanfaatkan investasi emas dengan model tabungan ini dalam jangka panjang maka nasabah

tersebut akan mengalami keuntungan karena harga emas yang memang cenderung stabil dari tahun ke tahun.

Dalam hal manajemen resiko yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung adalah Dana Titipan nasabah tabungan emas yang dihimpun oleh Pegadaian Syariah seIndonesia langsung dibelikan sore harinya ke PT.ANTAM selaku produsen yang selama ini dipercaya dalam memproduksi emas. Pembelian emas ke PT. ANTAM ini juga berupa angka nominal bukan berupa fisik emas batangan seperti halnya yang terjadi pada proses pembelian emas ini hanya berupa angka nominal bukan pembelian atau *buyback* berupa fisik emas batangan, kecuali jika nasabah ingin mencetak emas batangan dari nominal tabungan emas yang dimiliki ditambah biaya cetak yang harus dibayar nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan memesan emas batangan sesuai dengan orderan nasabah kepada PT. ANTAM, selanjutnya nasabah yang sudah memesan dan membayar biaya cetak emas tersebut bisa mendapatkan atau membawa pulang fisik emas batangan sesuai pesanan.

Resiko yang kemungkinan akan terjadi pada produk tabungan emas ini adalah ketika suatu saat harga emas naik dan nasabah-nasabah tabungan emas sama-sama ingin melakukan *buyback* ke Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit, maka pihak Pegadaian Syariah Pusat khususnya bagian divisi emas juga akan melakukan *buyback* kepada pihak PT. ANTAM.

Jadi, sebelum meluncurkan produk tabungan emas, Pihak Pegadaian Syariah telah mengantisipasi resiko yang akan timbul akibat kondisi seperti ini.

Harga emas yang ditetapkan di Pegadaian Syariah mengacu pada PT. ANTAM, bukan mengacu pada harga emas dunia karena pada dasarnya ketika pihak Pegadaian Syariah membeli emas ke pihak PT. ANTAM maka sudah pasti PT. ANTAM ingin mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya yang menarik dari tabungan emas ini adalah tabungan ini di *back-up* berupa emas sehingga resikonya sangat rendah bahkan bisa dibilang hampir tidak ada resiko karena emas mempunyai nilai yang stabil dan tahan terhadap inflasi, adapun hasil yang diperoleh nasabah dari investasi emas ini bukan berupa bagi hasil seperti tabungan pada umumnya, melainkan keamanan atas nilai jual beli emas yang cenderung stabil dari tahun ke tahun.

Dengan peluncuran produk tabungan emas oleh Pihak Pegadaian Syariah ini diharapkan bisa meningkatkan minat nasabah untuk mengamankan nilai kekayaannya dengan berinvestasi emas, serta agar Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, khususnya PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung untuk tidak mengesampingkan penerapan akad-akad transaksi muamalah pada produk-produk syariah yang telah dikeluarkan dan seharusnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung memberitahukan akad yang terdapat pada produk tabungan emas ini

mengingat Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang dalam menjalankan operasionalnya harus berpegang kepada prinsip syariah.

Dengan demikian tujuan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung untuk bisa mempermudah masyarakat agar bisa memiliki dan membeli emas, serta bisa membawa nasabah untuk lebih mengenal lagi Pegadaian Syariah dan menggunakan produk-produknya sehingga nantinya masyarakat tidak akan malas lagi untuk datang ke Pegadaian Syariah, hal ini dikarenakan selama ini PT. Pegadaian baik Syariah maupun Konvensional selalu identik dengan gadai. Seiring berjalannya waktu lambat laun Pegadaian Syariah telah banyak mengeluarkan produk-produk investasi emas salah satunya produk tabungan emas. Saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak malas lagi untuk datang dan menggunakan jasa Pegadaian Syariah baik yang muslim maupun non-muslim, dan hal ini telah dibuktikan dengan semakin meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah pegadaian syariah dari tahun ke tahun.


Tabel 4.2
Data Keuntungan Dana Titipan Nasabah Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Keuntungan Dana Nasabah Pegadaian Syariah
1.	2015	110	Rp. 166.238.880,-

2.	2016	179	Rp. 321.994.000,-
3.	2017	276	Rp. 623.888.000,-
4.	2018	160	Rp. 220.944.000,-

Sumber : Data PT. Pegadaian (Persero) Syariah Radin Intan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa omzet Pegadaian Syariah mengalami naik turun. Pada tahun 2015 jumlah nasabah 110 dengan Keuntungan Pegadaian Syariah sebesar Rp. 166.238.880,- Pada tahun 2016 jumlah nasabah 179 dengan keuntungan Pegadaian Syariah sebesar Rp. 321.994.000,- Pada tahun 2017 jumlah nasabah 276 dengan keuntungan Pegadaian Syariah sebesar Rp. 623.888.000,- Pada tahun 2018 jumlah nasabah 160 dengan keuntungan Pegadaian Syariah sebesar Rp. 220.944.000,-



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi akad *Murabahah* yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung, ternyata tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, namun terdapat akad *Wadi'ah* dan akad *Istishna*.
 - a. Dikatakan akad *Murabahah* pada saat nasabah membeli atau menabung emas dan *buyback*..
 - b. Akad *Wadi'ah* ketika dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas nasabah.
 - c. serta akad *Istishna* ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan nota pembelian saja. Jadi bukan berupa fisik emas batangan. kecuali, jika nasabah ingin mencetak emas batangan dari nominal tabungan emas yang dimiliki ditambah biaya cetak yang harus dibayar nasabah, maka nasabah bisa mendapatkan fisik emas batangan tersebut.
2. Keuntungan Dana Titipan Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Radin Intan Bandar Lampung..
Transaksi jual beli pada produk tabungan emas dengan model tabungan ini memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak, yakni nasabah dan pengelola sama-sama mendapat keuntungan yakni bagi pengelola bisa mengelola

dana titipan nasabah dan di *back-up* dengan emas. Sedangkan keuntungan bagi nasabah, bisa mengamankan nilai harta kekayaan nasabah dengan produk tabungan emas sebagai solusi masalah keuangan di masa depan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dapat diberikan adalah :

- a. Kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan agar bagian *marketing* di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan lebih terus menerus untuk melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya investasi yang di *back-up* oleh emas karena nilai emas cenderung stabil dari tahun ke tahun. Untuk ke depannya diharapkan Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan mempunyai karyawan yang bertugas mengumpulkan cicilan atau angsuran masyarakat secara langsung. Layanan yang bersifat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi cicilan, menabung emas, maupun layanan jasa lainnya.
- b. Kepada para nasabah diharapkan mulai memikirkan pentingnya investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang, baik untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan tabungan haji, proteksi asset, maupun kepentingan berhaga lainnya. Dan juga diharapkan agar masyarakat umumnya dan khususnya umat islam

untuk tidak ragu-ragu lagi dalam memanfaatkan jasa lembaga perbankan syariah guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.

2. Berdasarkan pada ekonomi islam maka saran yang diberikan :

- a. Kepada MUI dalam merespon perkembangan bermuamalah produk-produk bank syariah supaya sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan.
- b. Kepada DPS dalam pengawasannya agar lebih ketat lagi untuk terkait fatwa produk-produk pada bank syariah supaya sesuai dengan mekanismenya.
- c. Kepada seluruh umat Islam sepatutnya umat islam lebih menggunakan perbankan syariah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan syariah karena telah memiliki instrument ekonomi Islam melalui fatwa dan sudah ada kepastian hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Pers, 2011.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Gema Insani: Jakarta, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Abadi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010.
- Hartimbul, Ginting Nembah F. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: CV Yrama Widya, 2011.
- Hasan M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Graha Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam - Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kaelan MS, *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Jogjakarta: Paradikma, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jogjakarta: Erlangga, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2012.
- Nasution S, *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Charisma Putra Utama, 2011.
- Sholikul Hadi, Muhamad. *Pegadaian Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta: PT.Salem Diniyah, 2003.

- Sholihin, Ahmad Irham. *Pedoman Umum Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010.
- Siswono, Victorianus Arie, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek- aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dari beberapa segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- S. Nasution, *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Tika, Moh. Papundu. *Metode Riset Bisnis, (Cet-1)* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Umar, Husein. *Research Methods In Finance And Banking*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiroso. *Jual beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Jurnal dan Skripsi

- Sugeng, Anggoro. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 6 No. 2 Desember 2012.
- Habibah, Nunung Uswatun. “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 No. 1 Januari 2017.
- Rahmi Nispan. “Akad *Murabahah* Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin”. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Volume 6, No.2, Desember 2015.

T.W, Bagus Prasetya. “ Pelaksanaan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah”, Skripsi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.2012

Wulandari Andi Iga, Asep Ramdan Hidayat, Nunung Haryanti. “ Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani ”, Program Study D3 Perbankan Syariah Universitas STAIN Bandung, 25 Juli 2016.


Sumber Lainnya

Sumber data dari *Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah* (PKCPD), h. 3.

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Radin Intan, *Produk-produk Pegadaian Syariah*, Dokumen Brosur.

Pengertian Tabungan Emas “ (On-Line), tersedia di :
<https://www.pegadaian.co.id/tabunganemas.php>.

Pengertian Pegadaian Syariah“ (On-Line), tersedia di :
<https://www.pegadaianproduk.co.id/pegadaiansyariah.php>.



L

A

M



R

A

N

Nama Nasabah Produk Tabungan Emas
PT. Pegadaian (Persero) Syariah Radin Intan Bandar Lampung
Tahun 2015-2018

No	Tanggal	Nama Nasabah Tabungan Emas
1	03/08/2015	Rama Hafis
2	10/08/2015	Anggraini Zakaria
3	24/08/2015	Sri Indahyati
4	07/09/2015	Dewi Apriliana
5	21/09/2015	Muhammad Fauzi
6	30/09/2015	Nila Rahma Sudarso
7	05/10/2015	Zein Muhammad
8	12/10/2015	Hadi Lakmuddin
9	26/10/2015	Yusmarni
10	09/11/2015	Zahra sofian
11	16/11/2015	Saniah Sari
12	30/11/2015	Yuri Santina Fadila
13	07/12/2015	Iwan Hari Purnama
14	14/12/2015	Yilda Safitri
15	21/12/2015	Yuni Arkania
16	25/01/2016	Nur Hasanah
17	29/02/2016	Umi Muhayah
18	28/03/2016	Muliatna
19	11/04/2016	Ramaniah
20	25/04/2016	Siti ruqoyah
21	31/05/2016	Suwarnisuharti
22	27/06/2016	Syamsudin Komar
23	11/07/2016	Eri Erdiana
24	25/07/2016	Yudhi Lukmansyah
25	08/08/2016	Yunus Purwanto
26	29/08/2016	Nurjanawati
27	31/09/2016	Rosdiana Dewi
28	30/10/2016	Abdul Hamid
29	28/11/2016	Imam Solihin
30	30/12/2016	Sri Hartini
31	31/01/2017	Retno Widiastuti
32	28/02/2017	Ahmad Kardiansyah
33	14/03/2017	Avita Sari
34	24/04/2017	Siti Fatimah
35	29/05/2017	Lusia Herawaty
36	12/06/2017	Sisca Apriliana
37	10/07/2017	Diana Irianti
38	31/07/2017	Ani Hayati
39	14/08/2017	Rosmawati

40	28/08/2017	Hermala Alya
41	11/09/2017	Rustam Effendi
42	29/09/2017	Siti Zulaeka
43	31/10/2017	Medi Astuti
44	27/11/2017	Muhammad Erwan
45	29/12/2017	Novia Eka Sari
46	15/01/2018	Suryana Ishak
47	29/01/2018	Pujianto
48	16/02/2018	Neneng Sumarni
49	28/02/2018	Heri Junianto
50	16/03/2018	Bagus Darmawan
51	30/03/2018	Yunita Sari
52	16/04/2018	Nafila Putri
53	30/04/2018	Nia Utami
54	14/05/2018	Ratna Wati
55	28/05/2018	Elisa S.R
56	11/06/2018	Nurhamah
57	25/06/2018	Suwarni
58	02/07/2018	Juniardi
59	03/07/2018	Adi Saputra
60	05/07/2018	Zelvia Sari



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG RADIN INTAN

Dengan

- Pimpinan Cabang (Ibu Sri Winarti)
 - Kasir (Bapak Angga Radianto)
1. Bagaimana Sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 2. Apa Moto PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 3. Apa Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 5. Apa Saja Produk – produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 6. Bagaimana Jual Beli Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 7. Bagaimana Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 8. Wawancara dengan nasabah (Kenapa memilih menggunakan produk Tabungan Emas/ Keunggulan Produk Tabungan Emas)?
 9. Berapa Jumlah Nasabah Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan?
 10. Bagaimana Implementasi akad *Murabahah* pada produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Radin Intan?
 11. Analisis Keuntungan Dana Titipan Nasabah Tabungan Emas PT. Pegadaian Cabang Syariah Radin Intan?

Dokumentasi

